BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai salah satu landasan yuridis untuk kemajuan otonomi daerah di Indonesia. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pada kemaiuan otonomi daera suatu daerah mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan menggali melestarikan potensi dan serta keanekaragaman disetiap daerah.

UU no. 24 Tahun 1999 dan UU No. 22 tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintah pusat maupun daerah merupak kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam praktik pemerintahan pelayanan masyarakat juga dalam rangka pengelolaan system keuangan daerah. Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran belanja dan pendapatn daerah (APBD). APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah tentang APBD. 1

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk partisipasi dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional sebagai upaya berkelanjutan yang meliputi pembangunan setiap aspek-aspek suatu negara yang meliputi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Pembangunan nasional haruslah merata dan adil

¹ Haw. Midjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.147

pada setiap daerah di Indonesia, sebagiaman tujuan ekonomi islam yakni keseimbangan pertumbuhan dan pemerataan.

Ibnu Khaldun telah menekankan bahwa keadilan merupakan asas perkembangan ekonomi. Apabila terjadi ketimpangan antar daerah maka terjadilah kehancuran dan kehidupan yang tidak tertata yang menyebabkan musnahnya suatu negara. ² Sehingga keharusan suatau keadilan dijunjung tinggi oleh negara, keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional sehingga sasaran pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, serta disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Tujuan pembangunan nasional yang difokuskan disetiap daerah dapat dilaksanakan secara maksimal dengan penerapan salah satu kebijakan pemerintah berupa ekonomi daerah yang sudah efektif dilaksanakan sejak tahun 2001. Sedangkan dalam UU No. 2 ayat 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan wewenang dan kewajiban suatu daerah untuk melakukan pemerintah meliputi urusan pemerintahannya untuk kepentingan mengurus masyarakat yang sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu juga menjelaskan bahwa otonomi merupakan masyaratan yang bersatu serta memiliki Batasan wilayah yang memiliki wewenang untuk mengelola pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada daerah tersebut sesuai dengan kehendak yang didasarkan pada aspirasi masyarakat terebut.

Sehingga makna dari otonomi daerah yakni suatu kewenangan oleh pemerintah sautu daerah gunan mengelola suatu kebijakan-kebijakan untuk

² Malahayatie. Keadilan, Negara dan Pembangunan Ekonomi: Perspektief Ekonomi Islam. Vol 2 Nno.1 th.2018 h.69.

daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagaimana bahwa peneyelengagraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposrsional dengan wujud pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta keuangan pusat dan daerah yang berkeasilan.³

Perekonomian suatu daerah didukung oleh potensi yang sudah ada di daerah tersebut. Contohnya potensi derah wisata yang bisa dikomersilkan oleh pemerintah, juga perlu dioerhatikan khusu oleh pemerintah daerah tersebut juga masyarakat sekelilingnya. Sebagaimana bahwa potensi daerah tersebut dijadikan sebagai peningkatan ekonomi masyarakat dan pemasukan daerah. 4

Otonomi daerah sebenarnya merupakan pembagian kekuasan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan memajukan daerahnya. Otonomi daerah berdampak pada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penggalian potensi yang dimiliki suatu daerah. PAD merupakan pemasukan daerah yang berasal dari beberap sumber-sumber tertentu yang berada pada wilayahnya masing-masing yang dipungut berdasarkan peraturan daerah masing-masing yang relavan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ⁵

3

³ Said Abdullah, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan SDA pada Otonomi Daerah, *Jurnal Lex Specialis*, no 16, 2017, h. 37.

⁴ Yulia Devi Ristatanti & Eko Handoyo, Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah, *Jurnal Riset Akutansi Keuangan 2*, no 2, (2017), h. 120.

⁵ Abdul Halim dkk. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

UU No. 33 tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tujuan sebagai pendanaan pelaksanaan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan beberapa potensi yang dimilik daerah sebagai bentuk desentralisasi. Berdasarkan tuiuan tersebut, maka PAD dapat digunakan untuk menvukseskan pembangunan daerah. upaya Harapannnya pembangunan-pembanguna tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat. Proporsi PAD menunjukkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.

Dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) sebagai tolok ukur perwujudan dan penyelenggaraan otonomi daerah untuk lancarnya pembangunan daerah. Tingginya nilai PAD suatu daerah maka semakin tinggi pula kemandirian perekonomian suatu daerah. Imbasnya daerah tersebut tergolong pada stabilnya ekonomi. Masyarakat juga menjadi sejahtera.

Fakta menunjukkan bahwa keseimbangan PAD pada tingkat Kabupaten atau kota masih dalam tahap belum stabil. Hal tersebut disebabkan sulitnya menyeimbangankan PAD pada setiap kecamatan. Sehingga masih terjadi ketidak seimbangan pembangunan daerah, dikarenakan belum optimalnya penggalian potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah. Berikut disajikan data PAD Kabupaten Kudus 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2014-2019 dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014-2019

No	Tahun	Realisasi PAD (dalam ribuan)
1.	2015	Rp. 258.737,50

2.	2016	Rp. 279.239,11
3.	2017	Rp. 366 031,21
4.	2018	Rp. 337 364,61
5.	2019	Rp. 343 823,56

Sumber: BPS Kabupaten Kudus⁶

Hasil tabel diatas menunjukkan terjadi kenaikan PAD pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 hingga 2016 terjadi kenaikan sebesar 20.501,86 (dalam ribuan. Tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 107.293,71 (dalam ribuan). Tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 28.666,6 (dalam ribuan). Serta tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan sebesar 6.458,95 (dalam ribuan).

Sehingga berdasarkan data diatas, meskipun kebanyak terjadi kenaikan namun masih ada beberapa penurunan PAD. Hal ini terjadi *gap* tmengacu pada fluktuasi dan terdapat perbedaan nilai yang cukup berararti sehingga berdampak pada perkembangan perekonomian di Kabupaten Kudus. PAD memiliki komponen-komponen seperti pajak daerah, restribusi daera, hasil usaha mili daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta beberapa pendapatan lainnya yang sah. Dalam hal ini focus penelitian pada jumlah penduduk, investasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pertumbuhan penduudk di Kabupaten Kudus relative terjadi peningkatan dan mengalami selisih yang tinggi pada setiap tahunnya. Berikut adalah perkembangan jumlah penduduk kabupaten Kudus sejak tahun 2015-2019:

-

⁶ Pemerintahan Kabupaten Kudus, Laporan Transparansi Anggaran 2014-2020, Diposkan pada 10 Januari 2020. Diakses pada http://www.kuduskab.go.id/p/197/laporan transparansi anggaran 2014 - 2020.

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Sejak Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2015	831303
2.	2016	840283
3.	2017	850132
4.	2018	861430
5.	2019	871311

Sumber: Laman Resmi BPS Kabupaten Kudus (https://kuduskab.bps.go.id/)

Penyajian tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada setiap tahunnya. Diketahui bahwa dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sebesar 8980 jiwa, tahun 2016-2017 mengalami peningkatan 9.849, tahun 2017-2018 meningkat sebesar 11.298, dan 2018-2019 meningkat sebesar 9.881. Pertumbuhan penduduk merupakan komponen yang penting untuk memajukan suatu negara. Adam Smith menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan potensi yang dapat berdampak pada prose produksi yang mampu meningkatkan produksi suatu perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan.⁷ Namun, bertambahnya penduduk yang berlebihan akan berdampak pada kesenjangan pembangunan daerah. Sebab penduduk banyak akan mnimbulkan yang percepatan pembangunan.

Kabupaten Kudus memiliki dua makam walisongo yakni Sunan Kudus dan Sunan Muria. Hal tersbut berdampak pada ketertarikan warga luar

.

Makdalena F Asmuruf, Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong, (Artikel ilmiah, Universitas Sam Ratulangi, 2015)

daerah untuk melakukan ziarah ke makam dua walisongo tersebut. Sehingga berdampak pada kegiatan ekonomi Kabupaten Kudus. Mulai dari aktivtas pemerintahannya maupun aktivitas masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai gusjigang (bagus, ngaji, dan dagang). Gusjigang merupakan ajaran Sunan Kudus untuk mengajari masyarakat Kudus untuk senantiasa berbudi pekerti luhur. menuntut ilmu. dan berwirausaha. Penanaman Gusiigang pada semua lapisan Kudus masyarakat Kabupaten menyebabkan menjamurnya berbagai usaha masyarakat Kudus yang tentunya kaan berdampak pada Produk domestik regional bruto (PDRB). Yang selanjutnya menjadi berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) KAbupaten Kudus.

Selain PDRB, terdapat investasi yang termasuk kedalam penerimaan daerah. Investasi merupakan penempatan dana pada suatu aset dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan. ⁹ Investasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan masa depan . Hal ini dianjurkan oleh islam asal tidak bertentangan dengan syari'at islam. Anjuran investasi sebagaimana dalil al qur'an berikut ini:

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan

⁸ M. Ihsan, Gusjigang; Karakter Kemandirian Masyarakat Kudus Menghadapi Industrialisasi *Iqtishadia*. Vol 8 No 2 2017. h.164.

7

⁹ Amalia Nuril Hidayati, Investasi: Analisis dan Relevansinya dengan Ekonomi Islam, *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8 no 2, 2017, h. 229.

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (OS. Al-Hasyr: 18).

Ayat tersebut mengandung pengertian sebagaimana telah disebutkan dalam penelitian M. Nailul Author bahwa investasi merupakan upaya untuk mempersiapkan masa depan untuk menjadi yang lebih baik. 10 Sehingga investasi yang dilakukan oleh suatu daerah bertujuan untuk kebaikan warga daerah tersebut. Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengupas lebih lanjut mengenai PAD, PDRB, Investasi, dan Jumlah penelitian ini Penduduk. Sehingga pengaruh jumlah penduduk, investasi, dan produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus perlu dila<mark>kukan</mark>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus?
- 2. Bagaimana pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus?
- 3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus?
- 4. Bagaimana pengaruh secara simultan antara jumlah Penduduk, produk domestik regional bruto, dan investasi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kudus?

_

¹⁰ M. Nailul Author, Prinsip Investasu di Pasar Modal Syari'ah, Program Masgister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, h. 116.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diambil dari penelitian ini adalah:

- Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus.
- Untuk menganalisis pengaruh pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus.
- 3. Untuk menganalisis pengaruh investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus.
- 4. Untuk mendeskripsikan pengaruh secara simultan antara jumlah penduduk, investasi, produk domestic regional bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, gambaran serta menambah disiplin ilmu tentang pengaruh jumlah penduduk, investasi dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kudus.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dibidang perekonomian ataupun keuangan daerah dimasa yang akan datang. Serta menambah pemahaman peneliti selanjutnya untuk melakukan inovasi dalam penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai kerangka wala suatu penelitian. Yakni meliputi latar belakang, rumusan maslaha, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Teoritis

Membahas tentang beberapa konsep menegnai pendapatan asli daerah, jumlah penduduk, investasi, pdrb, penelitian terdahulau, kerangka brpikri dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian, dimulai dengan obyek penelitian, pendekatan penelitian definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan analisis.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan ini mengenai hasil analisis data dengan menggunkan SPSS 25 yang meliputi pengaruh secara simultan, pengaruh secara parsial, analisis regres, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Pembahasan ini terkait dengan kesimpulan dan saran, dari ulasan dari semua isi dari penelitian ini.